



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Adhan Bin Onong alm
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 20/24 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Marsma Iswahyudi Rt 12 Rw 08 No 48 Kel
Sepinggian Raya Kec Balikpapan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Adhan Alias Bota Bin Onong (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan** ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp



- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna maroon No. Pol: KT-2188-KZ Noka: MH 328D0 028K292679 Nosin: 28D279329;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna putih No. Pol: KT-2996-KZ Noka: MH 328D305 BK522613 Nosin: 28D2519432;

Dikembalikan kepada saksi Rusman Bin H. Leddu

- 1 (satu) buah falshdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon keringanan Hukuman

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembelaan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Muhammad Adhan Alias Bota Bin Onong (Alm)** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat terdakwa melewati sebuah toko yang juga merupakan tempat tinggal dari saksi Rusman Bin H. Leddu yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Rusman terparkir didepan toko sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa duduk didepan toko sambil mengawasi keadaan sekitar



dan setelah dirasa aman, terdakwa memindahkan 1 (satu) buah kotak amal yang berada disamping tempat duduk terdakwa ke arah samping mobil, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik nya yaitu saksi Rusman, terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman toko lalu sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa memeriksa dashboard sepeda motor tersebut dan menemukan kunci serep, selanjutnya terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep dan setelah mesin berhasil menyala, terdakwa membawa sepeda motor ke arah simpangan dekat toko bangunan yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Rusman.

Selanjutnya setelah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Rusman, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman rumah saksi Rusman. Kemudian terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa kembali ke toko dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang sebelumnya terdakwa sembunyikan disamping mobil di halaman toko milik saksi Rusman, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ membawa 1 (satu) buah kotak amal menuju ke arah depan SMP 6 Balikpapan lalu sesampainya di depan SMP 6 Balikpapan, terdakwa memecahkan kotak amal dan mengambil uang yang berada didalamnya sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ terdakwa parkir di SMP 6 Balikpapan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan rencananya akan terdakwa pergunakan sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rusman Bin H. Leddu mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSMAN BIN H. LEDDU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan nya dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ No. rangka: MH328D305BK522613 No. Mesin: 28D2519432 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ No. rangka: MH328D0028K292679 No. Mesin: 28B279329 serta 1 (satu) buah kotak amal;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diparkir didepan toko yang juga merupakan rumah saksi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 22.00 wita saat saksi hendak menutup toko milik saksi, saksi masih melihat sepeda motor terparkir didepan rumah ;
- Bahwa saat terjadinya pencurian saksi berada didalam rumah sedang beristirahat dan saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 07.00 wita saat saksi keluar dari dalam rumah, saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah kotak amal sudah tidak berada pada tempatnya. Selanjutnya saksi mencoba mencari disekitaran rumah namun tidak menemukan apapun sehingga atas saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Timur ;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ serta 1 (satu) buah kotak amal tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa rumah (toko) saksi dilengkapi dengan kamera CCTV dan dari hasil rekaman CCTV, diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut pada malam hari dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari area rumah saksi;
- Bahwa saat itu kondisi sepeda motor milik saksi dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang berada di kotak amal ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp



TANGGAPAN terdakwa

terdakwa membenarkan keterangan saksi serta barang bukti;

2. Saksi HARRI SAMUEL ARITONANG ANAK DARI LONGSER ARITONANG, di bawa sumpah menerangkan sebagai serikut:

- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan nya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi Rusman Bin H. Leddu yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang milik saksi Rusman yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ No. rangka: MH328D305BK522613 No. Mesin: 28D2519432 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ No. rangka: MH328D0028K292679 No. Mesin: 28B279329 serta 1 (satu) buah kotak amal sedangkan pelaku nya adalah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah diamankan di Polsek Balikpapan Utara dalam perkara tindak pidana pencurian, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian di sebuah rumah yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, diperoleh informasi terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Rusman seorang diri saja dengan cara awalnya terdakwa melewati toko milik saksi Rusman dan saat itu terdakwa melihat sepeda motor terparkir di depan toko yang juga merupakan rumah dari saksi Rusman tersebut, lalu terdakwa duduk di depan toko untuk mengamati situasi, setelah dirasa aman terdakwa langsung memindahkan 1 (satu) buah kotak amal yang berada disamping tempat duduk terdakwa ke arah samping mobil kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman toko lalu sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa memeriksa dashboard sepeda motor tersebut dan menemukan kunci serep, selanjutnya terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep dan setelah mesin berhasil menyala, terdakwa membawa sepeda motor ke arah simpangan dekat toko

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp



bangunan yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Rusman.

Selanjutnya terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Rusman, lalu terdakwa kembali mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman rumah saksi Rusman. Kemudian terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa kembali ke toko dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang sebelumnya terdakwa sembunyikan disamping mobil di halaman toko milik saksi Rusman, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ membawa 1 (satu) buah kotak amal menuju ke arah depan SMP 6 Balikpapan lalu sesampainya di depan SMP 6 Balikpapan, terdakwa memecahkan kotak amal dan mengambil uang yang berada didalamnya sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ terdakwa parkir di SMP 6 Balikpapan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ terdakwa bawa ke rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ serta 1 (satu) buah kotak amal tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rusman ;
- Bahwa saat saksi dan saksi Dedi Yosafat sedang melaksanakan piket pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, ada laporan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana pencurian di sebuah rumah yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, atas laporan tersebut saksi dan saksi Dedi Yosafat melakukan pengecekan TKP dan penyelidikan lebih lanjut kemudian didapati bahwa terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Selanjutnya saksi dan saksi Dedi Yosafat melakukan pencarian dimana keberadaan dari terdakwa dan saat itu didapati informasi bahwa terdakwa sedang ditahan di rutan Polresta Balikpapan dalam perkara lain, yang mana perkara tersebut adalah pidana pencurian, kemudian saksi dan saksi Dedi Yosafat langsung menuju ke Rutan Polresta Balikpapan untuk mengecek keberadaan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi dan saksi Dedi Yosafat melakukan interogasi dan terdakwa membenarkan telah



melakukan pencurian di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tersebut ;

TANGGAPAN terdakwa

terdakwa membenarkan keterangan saksi serta barang bukti;

3. Saksi DEDI YOSAFAT ANAK DARI MARTHINUS BUKARAKOMBANG, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan nya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi Rusman Bin H. Leddu yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang milik saksi Rusman yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ No. rangka: MH328D305BK522613 No. Mesin: 28D2519432 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ No. rangka: MH328D0028K292679 No. Mesin: 28B279329 serta 1 (satu) buah kotak amal sedangkan pelaku nya adalah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah diamankan di Polsek Balikpapan Utara dalam perkara tindak pidana pencurian, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian di sebuah rumah yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, diperoleh informasi terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Rusman seorang diri saja dengan cara awalnya terdakwa melewati toko milik saksi Rusman dan saat itu terdakwa melihat sepeda motor terparkir di depan toko yang juga merupakan rumah dari saksi Rusman tersebut, lalu terdakwa duduk di depan toko untuk mengamati situasi, setelah dirasa aman terdakwa langsung memindahkan 1 (satu) buah kotak amal yang berada disamping tempat duduk terdakwa ke arah samping mobil kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman toko lalu sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa memeriksa dashboard sepeda motor tersebut dan menemukan kunci serep, selanjutnya terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep dan setelah mesin berhasil menyala,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa sepeda motor ke arah simpangan dekat toko bangunan yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Rusman.

Selanjutnya terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Rusman, lalu terdakwa kembali mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman rumah saksi Rusman. Kemudian terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa kembali ke toko dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang sebelumnya terdakwa sembunyikan disamping mobil di halaman toko milik saksi Rusman, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ membawa 1 (satu) buah kotak amal menuju ke arah depan SMP 6 Balikpapan lalu sesampainya di depan SMP 6 Balikpapan, terdakwa memecahkan kotak amal dan mengambil uang yang berada didalamnya sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ terdakwa parkir di SMP 6 Balikpapan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ terdakwa bawa ke rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ serta 1 (satu) buah kotak amal tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rusman ;
- Bahwa saat saksi dan saksi Harri Samuel sedang melaksanakan piket pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, ada laporan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana pencurian di sebuah rumah yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, atas laporan tersebut saksi dan saksi Harri Samuel melakukan pengecekan TKP dan penyelidikan lebih lanjut kemudian didapati bahwa terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Selanjutnya saksi dan saksi Harri Samuel melakukan pencarian dimana keberadaan dari terdakwa dan saat itu didapati informasi bahwa terdakwa sedang ditahan di rutan Polresta Balikpapan dalam perkara lain, yang mana perkara tersebut adalah pidana pencurian, kemudian saksi dan saksi Harri Samuel langsung menuju ke Rutan Polresta Balikpapan untuk mengecek keberadaan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi dan saksi Harri Samuel melakukan interogasi dan terdakwa membenarkan telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tersebut ;

TANGGAPAN terdakwa

terdakwa membenarkan keterangan saksi serta barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 11 Nopember 2022 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2019 ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ No. rangka : MH328D305BK522613 No. Mesin : 28D2519 432 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ No. rangka : MH328D0028K292679 No. Mesin : 28B279329 serta 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang terdakwa ambil tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa saat ini terdakwa ditahan dalam perkara tindak pidana pencurian yang ditangani Polsek Balikpapan Utara;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 wita saat terdakwa melewati sebuah toko yang juga merupakan tempat tinggal yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, terdakwa melihat sepeda motor terparkir didepan toko sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa duduk didepan toko sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah dirasa aman, terdakwa memindahkan 1 (satu) buah kotak amal yang berada disamping tempat duduk terdakwa ke arah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping mobil, selanjutnya terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman toko lalu sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa memeriksa dashboard sepeda motor tersebut dan menemukan kunci serep, selanjutnya terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep dan setelah mesin berhasil menyala, terdakwa membawa sepeda motor ke arah simpangan dekat toko bangunan yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah tersebut.

Selanjutnya setelah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ terdakwa kembali menuju ke rumah tersebut, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman rumah. Kemudian terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa kembali ke toko dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang sebelumnya terdakwa sembunyikan disamping mobil di halaman toko, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ membawa 1 (satu) buah kotak amal menuju ke arah depan SMP 6 Balikpapan lalu sesampainya di depan SMP 6 Balikpapan, terdakwa memecahkan kotak amal dan mengambil uang yang berada didalamnya sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ terdakwa parkir di SMP 6 Balikpapan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan rencananya akan terdakwa pergunakan sehari-hari ;

- Bahwa sebelumnya 2 (dua) unit sepeda motor milik korban tersebut terparkir di halaman rumah dan tidak dalam keadaan terkunci stang, sehingga memudahkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kondisi rumah pemilik sepeda motor tidak memiliki pagar dan tidak dalam pekarangan yang tertutup ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang terdakwa ambil berisi uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo juga Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna maroon No. Pol: KT-2188-KZ Noka: MH 328D0 028K292679 Nosin: 28D279329;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna putih No. Pol: KT-2996-KZ Noka: MH 328D305 BK522613 Nosin: 28D2519432;
- 1 (satu) buah falsdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 11 Nopember 2022 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2019 ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar barang-barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ No. rangka : MH328D305BK522613 No. Mesin : 28D2519 432 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ No. rangka : MH328D0028K292679 No. Mesin : 28B279329 serta 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang terdakwa ambil tersebut
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa ditahan dalam perkara tindak pidana pencurian yang ditangani Polsek Balikpapan Utara;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 wita saat terdakwa melewati sebuah toko yang juga merupakan tempat tinggal yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, terdakwa melihat sepeda motor terparkir didepan toko sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa duduk didepan toko sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah dirasa aman, terdakwa memindahkan 1 (satu) buah kotak amal yang berada disamping tempat duduk terdakwa ke arah samping mobil, selanjutnya terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman toko lalu sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa memeriksa dashboard sepeda motor tersebut dan menemukan kunci serep, selanjutnya terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep dan setelah mesin berhasil menyala, terdakwa membawa sepeda motor ke arah simpangan dekat toko bangunan yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah tersebut.

Selanjutnya setelah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ terdakwa kembali menuju ke rumah tersebut, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman rumah. Kemudian terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa kembali ke toko dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang sebelumnya terdakwa sembunyikan disamping mobil di halaman toko, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ membawa 1 (satu) buah kotak amal menuju ke arah depan SMP 6 Balikpapan lalu sesampainya di depan SMP 6 Balikpapan, terdakwa memecahkan kotak amal dan mengambil uang yang berada didalamnya sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ terdakwa parkir di SMP 6 Balikpapan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan rencananya akan terdakwa gunakan sehari-hari ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelumnya 2 (dua) unit sepeda motor milik korban tersebut terparkir di halaman rumah dan tidak dalam keadaan terkunci stang, sehingga memudahkan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar kondisi rumah pemilik sepeda motor tidak memiliki pagar dan tidak dalam pekarangan yang tertutup ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak amal yang terdakwa ambil berisi uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Penjelasan Unsur-Unsur sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa terdakwa **Muhammad Adhan Alias Bota Bin Onong (Alm)** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita acara pemeriksaan tersangka ditahap penyidikan, Berita acara penelitian tersangka ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dipersidangan, Hakim telah menanyakan Identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari Error In Persona ;

Menimbang bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak



termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah : Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa Yang dimaksud Unsur barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Rusman Bin H. Leddu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ dan 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Rusman Bin H. Leddu.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Rusman Bin H. Leddu, saksi Harri Samuel Aritonang Anak Dari Longser Aritonang dan saksi Dedi Yosafat Anak Dari Marthinus Bukarakombang dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum :

Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, bermula saat terdakwa melewati sebuah toko yang juga merupakan tempat tinggal dari saksi Rusman Bin H. Leddu yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan Rt. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dan saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Rusman terparkir didepan toko sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa duduk didepan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah dirasa aman, terdakwa memindahkan 1 (satu) buah kotak amal yang berada disamping tempat duduk terdakwa ke arah samping mobil, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik nya yaitu saksi Rusman, terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman toko lalu sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa memeriksa dashboard sepeda motor tersebut dan menemukan kunci serep, selanjutnya terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep dan setelah mesin berhasil menyala, terdakwa membawa sepeda motor ke arah simpangan dekat toko bangunan yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Rusman.

- Selanjutnya setelah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Rusman, lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci stang keluar dari halaman rumah saksi Rusman. Kemudian terdakwa mencoba menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci serep, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa kembali ke toko dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang sebelumnya terdakwa sembunyikan disamping mobil di halaman toko milik saksi Rusman, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ membawa 1 (satu) buah kotak amal menuju ke arah depan SMP 6 Balikpapan lalu sesampainya di depan SMP 6 Balikpapan, terdakwa memecahkan kotak amal dan mengambil uang yang berada didalamnya sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol KT 2996 KZ terdakwa parkir di SMP 6 Balikpapan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna maroon Nopol KT 2188 KZ terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan rencananya akan terdakwa pergunakan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rusman Bin H. Leddu mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rusman mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADHAN Alias ONONG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADHAN Alias ONONG (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna maroon No. Pol: KT-2188-KZ Noka: MH 328D0 028K292679 Nosin: 28D279329;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna putih No. Pol: KT-2996-KZ Noka: MH 328D305 BK522613 Nosin: 28D2519432;

Dikembalikan kepada saksi Rusman Bin H. Leddu

- 1 (satu) buah falshdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H. , Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)